

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, baik dari perpustakaan atau website penulis menemukan kajian tentang atau penelitian tentang:

No	Nama Peneliti	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1.	Cempaka Indah	Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No. 272/PK/PI D.SUS/2011)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah penafsiran hakim terhadap unsur-unsur Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mengenai Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan sarana karena jabatan atau kedudukan pada perkara Putusan No. 272/PK/PID.SUS/2011? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penafsiran hakim pada perkara putusan tersebut adalah adanya perbedaan metode penafsiran hakim terhadap dasar putusan. Perbedaan metode tersebut terletak pada tingkat pengadilan pertama dimana hakim menggunakan metode Penafsiran Ekstensif. Pada tingkat kasasi Mahkamah Agung menggunakan metode Penafsiran Bahasa (Gramatikal). 2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi berdasarkan pertimbangan yuridis dan non-yuridis.

			kesempatan dan sarana karena jabatan atau kedudukan pada perkara putusan No. 272/PK/PID.SUS/2011?	
2.	Azharul Nugraha Putra Paturusi	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara (Studi Putusan No. 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks), 2017	<p>1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh karyawan badan usaha milik negara dalam putusan nomor 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks ?</p> <p>2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh karyawan badan usaha milik negara dalam putusan nomor 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks ?</p>	<p>1. Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh karyawan badan usaha milik negara dalam putusan nomor 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks adalah Pasal 3 uu No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan penerapan Pasal tersebut telah sesuai karena unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal terbukti telah terpenuhi.</p> <p>2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa selaku karyawan badan usaha milik negara dalam putusan nomor 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks telah sesuai karena dalam pertimbangan hukum oleh hakim, perbuatan</p>

				terdakwa adalah perbuatan menyalahgynakan kewenangannya untuk menguntungkan orang lain yang berakibat merugikan keuangan negara dan tidak terdapat alasan pembenar.
3	Rahmat Islami	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No. 99/PID.Sus/2013/PNMKS)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi pada putusan No. 99/PID.Sus/2013/PNMKS? 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan tindak pidana pada putusan No. 99/PID.Sus/2013/PNMKS? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan hukum pidana materil dalam tindak pidana korupsi tersebut telah sesuai dari segi penerapan hukum pidana materil. 2. Dalam pengambilan putusan, majelis hakim melakukan pertimbangan berdasarkan fakta persidangan.

Dari penelitian terdahulu tersebut memiliki persamaan dan perbedaan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan penelitian ini. Ketiga penelitian terdahulu tersebut secara umum memiliki persamaan membahas tentang analisis putusan Tindak Pidana Korupsi adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada tempat penelitiannya dan pembahasan yang akan diteliti.

Adapun perbedaan pembahasan antara lain:

1. Cempaka Indah, 2017 dalam penelitiannya membahas tentang Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi

- Putusan No. 272/PK/PID.SUS/2011) dan menekankan pada penafsiran dan pertimbangan oleh hakim.
2. Azharul Nugraha Putra Paturusi, 2017 dalam penelitiannya membahas tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara (Studi Putusan No. 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks) dan menekankan pada penerapan hukum materil dan pertimbangan hakim.
 3. Rahmat Islami, dalam penelitiannya membahas tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No. 99/PID.Sus/2013/PN.MKS).
 4. Sedangkan penelitian yang saya buat adalah tentang Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Tipikor Jakarta tentang Tindak Pidana Korupsi (studi Putusan Nomor1261 K/Pid.Sus/2015). Juga menekankan pada penerapan hukum materil dan pertimbangan hakim.

B. Landasan Teori

1. Tinjauan Umum tentang Teori Keadilan dan Teori Kesejahteraan

a. Pengertian Keadilan

Secara umum, istilah keadilan (*Iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang.¹⁶

Teori keadilan menurut Aristoteles dibagi ke dalam dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan setiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan komutatif memberikan sama banyaknya kepada tiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar-menukar barang dan jasa.¹⁷

Jhon Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (social institutions). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.¹⁸

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat

¹⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001, hlm. 517)

¹⁷ Carl Joachim Friedrich, 2004, “*Filsafat Hukum Perspektif Historis*”, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, hlm. 24.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 25.

melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (rationality), kebebasan (freedom), dan persamaan (equality) guna mengatur struktur dasar masyarakat (basic structure of society).¹⁹

b. Pengertian Kesejahteraan

Secara umum, istilah kesejahteraan sosial sering diartikan sebagai kondisi sejahtera (konsepsi pertama), yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Pengertian kesejahteraan sosial juga menunjuk pada segenap aktifitas pengorganisasian dan pendistribusian pelayanan sosial bagi kelompok masyarakat, terutama kelompok yang kurang beruntung (*disadvantage groups*). Penyelenggaraan berbagai skema perlindungan sosial (*social protection*) baik yang bersifat formal maupun informal adalah contoh aktivitas kesejahteraan sosial.²⁰

Teori negara kesejahteraan menurut Watts, Dolton, dan Smith bahwa ide dasar negara kesejahteraan sebenarnya sudah ada sejak abad ke-18, ketika Jeremy Bentham (1748-1832) memandang bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin *the greatest happiness (welfare) of the greatest number of their citizen*. Artinya,

¹⁹ *Ibid*, hlm.25.

²⁰ Edi Suharto, 2008, “*Pekerjaan Sosial dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*”, Bandung: PT. Revika Aditama Bandung, hlm. 47.

pemerintah berkewajiban membuat bahagia sebanyak mungkin warganya.²¹

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.²²

Kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan yang dirumuskan pada Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No 6 tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial yaitu: Kesejahteraan sosial ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.²³

2. Tinjauan Umum tentang Kekuasaan Kehakiman

a. Pengertian Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi

²¹ *Ibid*, hlm.80.

²² Undang-undang No 11 Tahun 2009, kesejahteraan sosial.

²³ Undang-undang No 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.

terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.²⁴

Keberadaan kekuasaan kehakiman di dalam suatu negara hukum juga dikemukakan oleh Purwoto Gandasubrata, mantan Ketua Mahkamah Agung kedelapan, periode 1992-1994 yang sangat tegas mengemukakan bahwa “konsekuensi sebagai negara hukum, maka merupakan suatu *condition sine qua non* manakala di negara kita harus ada suatu kekuasaan kehakiman atau badan peradilan yang merdeka dan berwibawa yang mampu menegakan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian/keadilan hukum, apabila terjadi pelanggaran atau sengketa hukum di dalam masyarakat.”²⁵

3. Putusan Hakim

a. Pengertian Putusan

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dalam pemeriksaan perkara gugatan (*consensus*). Adapula yang mengartikan putusan sebagai terjemahan dari kata

²⁴Undang-undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 18.

²⁵ Purwoto Gandasubrata, *Renungan Hukum*, Ikatan Hakim Indonesia, Maret 1998, hlm. 65.

vonis, yaitu hasil akhir dari pemeriksaan perkara disidang pengadilan.²⁶

Putusan hakim (vonis) sejatinya diadakan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa dalam bingkai tegaknya hukum dan keadilan. Para pencari keadilan (*the seeker of justice*) tentu saja berharap bahwa putusan seorang hakim benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat (*sense of justice*). Namun mewujudkan putusan hakim yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat ternyata tidak mudah. Bahkan dalam beberapa putusan pengadilan justru bermasalah dan menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat.²⁷

Setiap putusan hakim harus berdasarkan fakta yang jelas. Fakta memegang peranan penting dalam setiap putusan hakim. Fakta hukum merupakan suatu yang sangat fundamental dalam putusan hakim karena merefleksikan tindakan manusia, keadaan atau peristiwa yang menjadi sorotan utama dalam proses peradilan. Fakta hukum merupakan instrumen bagi hakim yang meneguhkan asumsi-asumsi menjadi kenyataan (*to be reality*). Bahkan sesungguhnya, asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang menjadi salah satu asas terpenting dalam hukum acara sangat terkait dengan fakta, karena sebelum fakta berbicara yang kemudian menjelma dalam putusan hakim maka seseorang tidak/belum bersalah. Dalam putusan

²⁶<http://jojogaolshwordpress.com/2010/10/12/pengertian-dan-macam-macam-putusan/> diakses pada tanggal 26 Oktober 2018.

²⁷ M. Guntur Hamzah, *Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral dan Doktrin Hukum dalam Pertimbangan Putusan Hakim*, Papr, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2007, hlm. 13.

hakim juga harus mencangkup aspek hukum berdasarkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.²⁸

b. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan putusan

Dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, terlebih pemutusan pidana, hakim harus benar-benar menghayati dan meresapi arti amanat dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, masing-masing ke arah tegaknya hukum, demi terciptanya tujuan dari hukum itu sendiri yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.²⁹

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa: “Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik, apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum. Sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/dictum putusan hakim”.³⁰

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidend* adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini

²⁸Darji Darmodiharjo, S.H. dan Shidarta, S.H., M. Hum., *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm 155.

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 170-171.

³⁰ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007) hlm. 193.

dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.³¹

Rusli Muhammad mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni:” Pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, dan agama terdakwa.³²

Menurut Lilik Mulyadi, ada tiga bentuk tanggapan dan pertimbangan hakim, antara lain³³:

- 1) Ada majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara detail, terperinci, dan substansial terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.
- 2) Ada pula majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara selintas terhadap tuntutan pidana

³¹*Ibid*, hlm. 194.

³²Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 212-221.

³³Mulyadi, Op.cit. hlm. 196

dari penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.

- 3) Ada majelis hakim yang sama sekali tidak menanggapi dan mempertimbangkan terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dari pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.

Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktik putusan hakim, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa selama persidangan berlangsung. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa tidak jujur, terdakwa tidak mendukung program pemerintah, terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, dan lain sebagainya. Sementara hal-hal yang bersifat meringankan ialah terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa bersifat baik selama persidangan, terdakwa mengakui kesalahannya, terdakwa masih muda, dan lain sebagainya.³⁴

4. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Khusus untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap kotamadya yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

³⁴*Ibid*

merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi.³⁵

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU No. 46 Tahun 2009, berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara:³⁶ tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi, dan tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.

5. Lembaga Negara

a. Pengertian Lembaga Negara

Sebenarnya secara sederhana, istilah organ negara atau lembaga negara dapat dibedakan dari perkataan organ atau lembaga swasta, lembaga masyarakat, atau yang biasa disebut ornop atau yang disebut organisasi non pemerintah yang dalam Bahasa Inggris disebut *Non-Government Organization* atau *Non-Governmental Organization* (NGO's). oleh sebab itu, lembaga apa saja yang dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat dapat kita sebut sebagai lembaga negara. Lembaga negara itu dapat berada dalam ranah legislatif, eksekutif, yudikatif, ataupun yang bersifat campuran.³⁷

Konsepsi tentang lembaga negara ini dalam bahasa Belanda biasa disebut *staatsorgaan*. Dalam Bahasa Indonesia hal itu identik dengan

³⁵Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

³⁶*Ibid*

³⁷ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 30-31

lembaga negara, badan negara, atau disebut juga dengan organ negara. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), kata lembaga dapat diartikan sebagai (i) asal mula atau bakal (yang akan menjadi sesuatu); (ii) bentuk asli (rupa, wujud); (iii) acuan, ikatan; (iv) badan atau organisasi yang bertujuan untuk melakukan penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha; dan (v) pola perilaku yang mapan yang terdiri atas interaksi sosial yang berstruktur.³⁸

Karena itu, doktrin *trias politica* yang biasa dinisbatkan dengan tokoh Montesquieu yang mengandaikan bahwa tiga fungsi kekuasaan negara selalu harus tercermin di dalam tiga jenis organ negara sering tidak relevan lagi untuk dijadikan rujukan.³⁹

Montesquieu adalah ahli pemikir besar yang pertama di antara ahli-ahli pemikir besar tentang negara dan hukum dari Prancis. Nama lengkapnya adalah Charles Secondat, Baron de La Brede et de Montesquieu. Ia adalah seorang sarjana hukum, hidup pada tahun 1688-1755 ia adalah seorang autodidact, yaitu seorang yang dengan pikiran dan tenaganya sendiri telah memperoleh kemajuan terutama dalam lapangan ilmu pengetahuan. Jabatannya yang pokok adalah sebagai hakim mahkamah di Bordeaux.⁴⁰

³⁸ *Ibid*, hlm. 31.

³⁹ *Ibid*, hlm. 32

⁴⁰ Soehino, Ilmu Negara (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 116

Menurut pendapatnya kekuasaan negara dibagi atau tegasnya dipisahkan menjadi tiga, dan yang masing-masing kekuasaan itu dilaksanakan oleh suatu badan yang berdiri sendiri, yaitu⁴¹:

1. Kekuasaan Perundang-undangan, Legislatif.
2. Kekuasaan Melaksanakan Perintah, eksekutif, dan
3. Kekuasaan kehakiman, yudikatif

Pendapat Montesquieu tersebut diatas, kemudian terkenal dengan ajaran trias-politika, yang memberi nama sebagai demikian adalah Imanuel Kant. Dengan ajarannya itu Montesquieu berpendapat bahwa, apabila kekuasaan negara itu dipisahkan secara tegas mejadi tiga, yaitu: Kekuasaan perundang-undangan, kekuasaan melaksanakan pemerintah, dan kekuasaan kehakiman, dan masing-masing kekuasaan itu dipegang oleh suatu badan yang berdiri sendiri, ini akan menghilangkan kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari seorang penguasa, atau tegasnya tidak memberikan kemungkinan dilaksanakannya sistem pemerintahan absolutisme.⁴²

Konsep *trias politica* yang diidealkan oleh Montesquieu jelas tidak relevan lagi dewasa ini, mengingat tidak mungkin relevan lagi bahwa organisasi tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan tersebut. Kenyataan dewasa menunjukkan bahwa hubungan antar cabang kekuasaan itu tidak mungkin tidak saling bersentuhan, dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling

⁴¹*Ibid*, hlm. 116.

⁴²*Ibid*, hlm.118.

mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip *checks and balances*.⁴³

b. Landasan Hukum Lembaga Negara

Lembaga negara dibentuk berdasarkan atau karena diberikan kekuasaan oleh UUD, ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari UU, dan bahkan ada pula yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden. Hirarki atau ranking kedudukannya tentu saja tergantung pada derajat pengaturannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁴

Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh UUD merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan UU merupakan organ UU, sementara yang hanya dibentuk karena keputusan Presiden tentunya lebih rendah lagi tentunya tingkatan dan derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk didalamnya. Demikian pula juga lembaga dimaksud dibentuk dan diberikan kekuasaan oleh peraturan Daerah, tentu lebih rendah lagi tingkatannya.⁴⁵

Di tingkat pusat, kita dapat membedakannya dalam empat tingkatan kelembagaan, yaitu⁴⁶:

1. Lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD yang diatur dan ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Keputusan Presiden.;

⁴³Soehino, Op.Cit. , hlm. 36.

⁴⁴Asshiddiqie, Loc.Cit., 42.

⁴⁵*Ibid*, hlm. 42

⁴⁶*Ibid*, hlm. 49

2. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-undang yang diatur atau ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Keputusan Presiden;
3. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden yang ditentukan lebih lanjut dengan keputusan Presiden;
4. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri yang ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri atau keputusan Pejabat dibawah Menteri;

Lembaga negara pada tingkatan konstitusi misalnya adalah Presiden, Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kewenangannya diatur dalam UUD, dan dirinci lagi dalam UU, meskipun pengangkatan para anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Presiden sebagai pejabat administrasi negara tertinggi.⁴⁷

Lembaga-lembaga tingkat kedua adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-undang yang berarti sumber kewenangannya berasal dari pembentuk Undang-undang. Misalya Kejaksaan Agung, Bank Indonesia (BI), Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPK, dan sebagainya dibentuk berdasarkan Undang-undang, dan karena itu tidak dapat diubah

⁴⁷*Ibid*, hlm. 50.

atau dibubarkan kecuali dengan mengubah atau mencabut Undang-undangya. Pengaturan kewenangan mengenai lembaga-lembaga tersebut terdapat dalam Undang-undang (UU), tetapi pengangkatan anggotanya tetap dengan Keputusan Presiden sebagai pejabat administrasi negara tertinggi.⁴⁸

Pada tingkat ketiga adalah lembaga-lembaga yang sumber kewenangnya murni dari presiden sebagai kepala pemerintahan, sehingga pembentukannya sepenuhnya dengan Keputusan Presiden yang bersifat *beschikking*.⁴⁹

6. Lembaga Negara Independen

a. Pengertian Lembaga Negara Independen

Berkembangnya banyak lembaga-lembaga yang bersifat independen mencerminkan adanya kebutuhan untuk mendekonsentrasikan kekuasaan dari tangan birokrasi ataupun organ-organ konvensional pemerintahan tempat kekuasaan selama masa-masa sebelumnya terkonsentrasi. Sebagai akibat tuntutan perkembangan yang semakin kompleks dan rumit, organisasi-organisasi kekuasaan yang birokratis, sentralistis, dan terkonsentrasi tidak dapat lagi diandalkan. Karena itu, pada saat waktu yang bersamaan muncul gelombang deregulasi, debirokratisasi, privatisasi, desentralisasi, dan dekonsentrasi.⁵⁰

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 50

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 51.

⁵⁰ Asshiddiqie, Op.Cit., hlm. 23.

Lembaga Negara Independen merupakan organ derivative (turunan) dari organ atau lembaga negara utama yang mengemban fungsi eksekutif, legislatif maupun yudisial.⁵¹

Salah satu akibatnya, fungsi-fungsi kekuasaan yang biasa melekat dalam fungsi-fungsi lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan bahkan yudikatif dialihkan menjadi fungsi organ tersendiri yang bersifat independen. Karena itu, kadang-kadang lembaga-lembaga baru tersebut menjalankan fungsi-fungsi yang bersifat campuran, dan masing-masing bersifat independen (*independent bodies*).⁵²

b. Contoh Lembaga Negara Independen

Lembaga negara dan komisi-komisi negara yang bersifat independen berdasarkan konstitusi atau yang memiliki *constitutional importance*, seperti⁵³:

1. Komisi Yudisial (KY);
2. Bank Indonesia (BI), sebagai Bank sentral;
3. Tentara Nasional Indonesia (TNI);
4. Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI);
5. Komisi Pemilihan Umum (KPU);
6. Kejaksaan Agung yang meskipun belum ditentukan kewenangannya dalam UUD 1945 melainkan hanya dalam UU, tetapi dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat penegak hukum

⁵¹Hendra Nurtjahjo, "Lembaga, Badan dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke-35, No. 3 2005, hlm. 10.

⁵²Asshiddiqie, Op.Cit., hlm. 23.

⁵³*Ibid.* hlm. 23

dibidang pro justisia, juga memiliki *constitutional importance* yang sama dengan kepolisian;

7. KPK juga dibentuk berdasarkan UU tetapi memiliki sifat *constitutional importance* berdasarkan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945;

8. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Banyaknya tumbuh lembaga-lembaga dan komisi-komisi, ataupun korporasi-korporasi yang bersifat independen tersebut merupakan gejala yang mendunia. Pada umumnya, pembentukan lembaga-lembaga independen ini didorong oleh kenyataan bahwa birokrasi di lingkungan pemerintahan dinilai tidak dapat lagi memenuhi tuntutan kebutuhan akan pelayanan umum dengan standar mutu yang semakin meningkat dan diharapkan semakin efisien dan efektif.⁵⁴

Birokrasi yang gemuk, di samping dinilai tidak lagi efisien untuk kepentingan pelayanan umum (public service), juga dinilai cenderung korup, tertutup, dan tidak lagi mampu menampung aspirasi rakyat yang semakin berkembang. Dinamika tuntutan demokrasi, hak-hak warga negara, dan tuntutan akan partisipasi terus meningkat dari waktu ke waktu. Karena itu, doktrin pembatasan dan pemisahan kekuasaan yang memang sudah dikenal sebelumnya, diperluas pengertiannya sehingga corak bangunan organisasi negara diidealkan agar semakin

⁵⁴*Ibid*lm. 24.

terdekonsentrasi dan tersentralisasi. Organisasi negara, semakin mengalami devolusi, dianggap semakin ideal.⁵⁵

Itu sebabnya di mana-mana organisasi negara mengalami perubahan drastis. Bentuk organisasi pemerintahan yang semula didominasi oleh struktur bangunan departemen pemerintahan, sekarang banyak diisi oleh bentuk-bentuk dewan, dan komisi-komisi. Bahkan diantaranya, banyak juga yang bersifat *ad hoc*, alias tidak permanen. Seperti misalnya, pembentukan KPK sifatnya jelas tidak permanen. Ia dibutuhkan karena dorongan kenyataan bahwa fungsi lembaga-lembaga yang sudah ada sebelumnya, seperti kepolisian dan kejaksaan dianggap tidak maksimal atau tidak dapat diharapkan efektif melakukan pemberantasan korupsi. Jika kelak, pemberantasan korupsi telah dapat dilakukan dengan efektif oleh kepolisian dan kejaksaan, tentu keberadaan KPK dapat ditinjau kembali.⁵⁶

7. Komisi Pemberantasan Korupsi

a. Landasan Hukum KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 1 Undang-undang ini menentukan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan

⁵⁵*Ibid*, hlm. 25.

⁵⁶*Ibid*. hlm. 25

pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindak Pidana Korupsi itu sendiri adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setiap Penyelenggara Negara, seperti yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, diharapkan dapat dibebaskan dari segala bentuk perbuatan yang tidak terpuji ini, sehingga terbentuk aparat dan aparatur penyelenggara negara yang benar-benar bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.⁵⁷

Upaya-upaya pemberantasan korupsi di Indonesia pada dasarnya dimulai sejak tahun 1957. Dalam perjalanannya, upaya tersebut merupakan sebuah proses pelembagaan yang cukup lama dalam penanganan korupsi.

Upaya-upaya tersebut adalah⁵⁸:

1. Operasi militer khusus dilakukan pada tahun 1957 untuk memberantas korupsi di bidang logistik.
2. Dibentuknya Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) pada tahun 1967 dengan tujuan melaksanakan pencegahan dan pemberantasan korupsi.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 227.

⁵⁸ Achmad Badjuri, "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonesia" *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)* 2011, hlm. 87

3. Pada tahun 1970 dibentuk tim advokasi yang lebih dikenal dengan nama Tim Empat yang bertugas memberikan rekomendasi penindakan korupsi pada pemerintah.
4. Operasi penertiban (Opstib) dibentuk pada tahun 1977 untuk memberantas korupsi melalui aksi pendisiplinan administrasi dan operasional.
5. Pada tahun 1987 dibentuk Pemsus Restitusi yang khusus menangani pemberantasan korupsi di bidang pajak.
6. Pada tahun 1999 di bentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) di bawah naungan Kejaksaan Agung. Pada tahun yang sama juga dibentuk Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN).
7. Pada tahun 2002 dibentuk KPK sedangkan KPKPN melebur dan bergabung didalamnya.

KPK dibentuk bukannya tanpa dasar, tetapi karena adanya faktor ketidakpercayaan publik terhadap institusi hukum yang telah ada dalam keseriusannya untuk menangani tindak pidana korupsi. Pilihan kebijakan untuk membentuk lembaga KPK lebih bergantung kepada situasi dan kondisi politik pada saat pembentukan lembaga KPK. Model pengaturan yang demikian memungkinkan untuk terjadi karena hukum adalah sebuah produk politik.⁵⁹

⁵⁹Badjuri, Op.Cit., hlm. 83.

Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang disingkat KPK merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas wewenangnya bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun. Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.⁶⁰

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan pada⁶¹:

1. Kepastian Hukum
2. Keterbukaan
3. Akuntabilitas
4. Kepentingan Umum
5. Proporsionalitas

Dengan Undang-undang No. 30 Tahun 2002 ini, nama Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Status hukum komisi ini secara tegas ditentukan sebagai lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Pembentukan komisi ini bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang sudah berjalan sebelumnya.⁶²

⁶⁰*Ibid*, hlm.83

⁶¹Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 5

⁶²Asshiddiqie, Loc.Cit., 226.

b. Wewenang KPK

Menurut ketentuan Pasal 6 UU No. 30 Tahun 2002, tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), adalah:

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
- b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
- d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
- e. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penalaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.

Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian, atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pengambilan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:

- a. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
- b. Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
- d. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
- e. Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
- f. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
- b. Memerintahkan kepada instansi terkait untuk melarang seseorang berpergian ke luar negeri;
- c. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;

- d. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
- e. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
- f. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
- g. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsensi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
- h. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;
- i. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam tindak perkara korupsi yang sedang di tangani.

Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut:

- a. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- b. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
- c. Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan;
- d. Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi;
- e. Melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat umum;
- f. Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. Melakukan pengkajian terhadap system pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah;
- b. Memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korup;
- c. Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.

KPK berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Karena luasnya cakupan dan jangkauan tugas dan kewenangannya itu, maka ditentukan pula bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi dapat membentuk perwakilan di daerah-daerah provinsi di seluruh Indonesia.

c. Hambatan dalam menjalankan wewenang KPK

Beberapa hambatan KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya wewenangnya⁶³:

1. Kejahatan yang terorganisasi dalam beberapa kasus yang melibatkan pejabat atau aparat negara.
2. Pelaku intelektual seringkali terlibat langsung dalam aksi kejahatan.
3. Rantai kejahatan yang panjang dapat mengakibatkan putusanya rantai alat bukti
4. Keterbatasan Personil KPK
5. Rivalitas sesama penegak hukum.

8. Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menurut Undang-undang No. 28 Tahun 1999

a. Pemerintah sebagai Obyek Pengawasan

Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan tidak terlepas dari pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. Pengawasan tersebut, antara lain pengawasan dari segi keuangan, pengawasan dari segi yuridis,

⁶³Endarto, "Kendala KPK dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia", Jurnal Lingkar Widyaswara, 2014, hlm. 1-3.

dan sebagainya. Sehubungan dengan hal tersebut, di Indonesia terdapat berbagai pengawasan, baik yang dilakukan oleh intern pemerintahan maupun oleh lembaga-lembaga lain, kesemuanya pengawasan tersebut dilakukan untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan pembangunan. Adapun macam pengawasan yang dikenal di Indonesia adalah⁶⁴:

1. Pengawasan fungsional, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pengawasan, seperti BPK, KPK, dan lembaga lainnya.
2. Pengawasan legislatif, yaitu pengawasan yang dilakukan lembaga Perwakilan Rakyat baik di Pusat maupun di Daerah.
3. Pengawasan melekat, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh setiap pimpinan terhadap bawahan dan satuan kerja yang dipimpinnya.
4. Pengawasan masyarakat, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, seperti yang dilakukan oleh media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan sebagainya.

Kesemua jenis pengawasan tersebut, obyeknya adalah pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan.

b. Penyelenggaraan Negara Menurut UU No. 28 Tahun 1999

Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara

⁶⁴RI, L. A., 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, hlm.

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁵

Penyelenggaraan Negara yang bersih adalah penyelenggara negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.⁶⁶

Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi⁶⁷:

1. Asas kepastian hukum;
2. Asas tertib penyelenggaraan negara;
3. Asas kepentingan umum;
4. Asas keterbukaan;
5. Asas proporsionalitas;
6. Asas profesionalitas; dan
7. Asas akuntabilitas.

⁶⁵ Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 1

⁶⁶ *Ibid*, Pasal. 1.

⁶⁷ *Ibid*, Pasal.3.

C. Kerangka Pemikiran

